

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 827/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 17.5.2022 saya Andriyan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

Muhammad Abdul Falak bin Tuslam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat di Kampung Cimuning Rt. 02/004 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;  
Sebagai Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang 827/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 28 Maret 2022 dalam perkara antara : -----

Asih Sumiarsih binti Rasman sebagai Penggugat;  
l a w a n  
Muhammad Abdul Falak bin Tuslam sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Abdul Falak bin Tuslam) terhadap Penggugat (Asih Sumiarsih binti Rasman);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini ; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan disana saya ~~tidak~~ bertemu serta ~~tidak~~ berbicara dengan Tergugat langsung .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat .....

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Yang diberitahu

Muhammad Abdul Falak

Jurusita Pengganti



Andriyan  
Diterima di Kel. Cimuning

Sah coret .... x ....  
Sah ganti ..... x .....